

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan permintaan Mitra Emas iB Maslahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
2. Perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah yang selalu menurun disebabkan oleh adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS/2012, adanya kasus gadai emas yang merugikan nasabah, dan adanya pernyataan beberapa ulama yang menyebutkan bahwa gadai emas di bank syariah hukumnya haram.
3. Berdasarkan tinjauan pemikiran Imam Al-Ghazali, tidak terdapat kesesuaian antara permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah dengan teori permintaan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali karena barang yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah barang kebutuhan pokok sedangkan emas adalah barang kebutuhan tersier.

## 5.2 Saran

1. PT. Bank Jabar Banten Syariah harus lebih optimal dalam menawarkan produk Mitra Emas kepada masyarakat, karena sebenarnya gadai emas masih diminati oleh masyarakat yang sedang membutuhkan dana tunai dengan segera.
2. PT. Bank Jabar Banten Syariah harus menunjukkan citra perusahaan yang bagus dan sesuai dengan prinsip syariah serta melakukan monitoring ke kantor cabang dan kantor cabang pembantu agar tidak terjadi kasus gadai emas yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank BJB Syariah.
3. Bank BJB Syariah harus lebih bijak dalam menyesuaikan Harga Standar Emas yang ditetapkan dengan harga emas yang berlaku secara umum agar taksiran pembiayaan gadai tidak terlalu kecil.